

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(STUDI PUTUSAN: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

SKRIPSI

OLEH:

NUR MUNIIFAH

198400274



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/11/23

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

NUR MUNIIFAH

198400274



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/11/23


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

Nama : Nur Muniifah

NPM : 198400274

Fakultas : Hukum



Tanggal Lulus : 27 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAA PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR MUNIIFAH
NPM : 198400274
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN: 29/PID.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kanmengelola dalam bentuk pangkalan data(*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal 25 Oktober 2023

Yang menyatakan:



NUR MUNIIFAH
198400274

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : NUR MUNIIFAH
Tempat/ Tgl Lahir : Medan/ 1 Maret 2001
Alamat : Jl. Beo Nomor 76 B Sei Sekambang B Medan
Sunggal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Miftahuddin Murad, MBA
Ibu : Nurul Aini Tambunan, Bsc
Anak ke : 4 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SDIT BUNAYYA MEDAN) : Lulus Tahun 2013
SMP (SMP DARUSSALAM MEDAN) : Lulus Tahun 2016
SMA (MAN 2 MODEL MEDAN) : Lulus Tahun 2019
Universtias Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
(STUDI PUTUSAN: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

OLEH:
NUR MUNIIFAH
NPM: 198400274
BIDANG HUKUM PIDANA

Syarat pemberatan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di masa pandemi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 2 Ayat (2) terhadap putusan No:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Permasalahan difokuskan pada bagaimana penerapan Pasal 2 Ayat (2) serta pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dengan dianalisis secara dekriptif-analisis. Hasil menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan Pasal 2 Ayat (2) melainkan Pasal 12 huruf b, sedangkan pandemi Covid-19 dapat dinilai sebagai bagian dari “keadaan tertentu” dengan didukung oleh Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus putusan diluar dakwaan demi terciptanya keberpihakan kepada masyarakat. Tidak diterapkannya Pasal 2 Ayat (2) maka Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi tidak dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim, meskipun perbuatan terdakwa memenuhi klasifikasi Perma. Pertimbangan meringankan hakim bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dicaci maki oleh masyarakat tidak mencerminkan putusan yang berkeadilan dengan berorientasi pada moral, *social*, dan *legal justice*.

Kata Kunci: Penerapan Pasal 2 Ayat (2); Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING THE CORRUPTION CRIMES ERADICATION (Study of Decision Number: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

BY:

NUR MUNIIFAH

REG. NUMBER: 198400274

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The conditions for aggravating corruption crimes are regulated in Article 2 Paragraph (2) of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes in corruption cases that are detrimental to the country's finances during the pandemic. This study aimed to analyze the application of Article 2 Paragraph (2) to decision No: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. The problem focused on how to apply Article 2 Paragraph (2) and the judge's considerations. The research method used was juridical-normative with a statutory and case approach and analyzed descriptively. The analysis showed that the judge did not apply Article 2 Paragraph (2) but Article 12 letter b. Meanwhile, the Covid-19 pandemic could be assessed as part of "certain circumstances" supported by Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning Determining the Covid-19 Public Health Emergency, Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Determining Non-Natural Disasters from the Spread of Covid-19 as National Disasters. Judges are authorized to make decisions outside of the indictment to create alignment with the community. The unimplemented of Article 2 Paragraph (2) caused the Supreme Court Regulations (Perma) No. 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law could not be included in the judge's consideration, even though the defendant's actions met the Supreme Court Regulations classification. The mitigating judgments from the judge that the defendant was found guilty and being reviled by the public did not yet reflect a fair verdict with moral, social, and legal justice orientations.

Keywords: *Application of Article 2 Paragraph (2); Country Finances; Corruption Crime.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena tiada daya, upaya, dan semangat semata-mata atas kehendak-Nya. Atas nikmatnya tersebut akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallahu'alaihiwassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti.

Berkat rahmat, rahman dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Medan Area dengan penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)". Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah sempurna dan tak luput dari kekurangan. Maka dari itu penulis berharap nantinya skripsi ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh penelitian yang akan dilakukan dimasa depan.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang dikhususkan kepada kedua orang tua penulis, yakni **Ibunda Nurul Aini Tambunan, Bsc** dan **Ayahanda Miftahuddin Murad, MBA** atas jerih payah dalam mencari rezeki untuk dapat memberi dukungan moril dan materil. Serta do'a yang selama ini Ibunda dan Ayahanda selalu panjatkan agar penulis diberikan kekuatan, keselamatan dan insya Allah kelak dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya ucapan terimakasih tidak ada artinya atas apa yang telah Ibunda dan Ayahanda berikan kepada penulis. Sekali lagi, terimakasih kepada Ibunda dan Ayahanda telah mempercayai dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu hukum kurang lebih selama 4 (empat) tahun ini. Insya Allah ilmu yang didapatkan berkah dan lelah menjadi lillah.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih atas dorongan dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan atas nasihat-nasihat yang selama ini diberikan.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sekretaris dalam Panitia Komisi Pembimbing.
5. Bapak Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D , Selaku Pembimbing I Penulis yang telah sabar dalam memberikan arahan, ilmu, waktu dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini tentunya dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, Selaku Pembimbing II Penulis sekaligus Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah sabar dalam memberikan arahan dan kepercayaan kepada penulis dimulai dari proses pengajuan judul hingga akhir, serta tentunya memberikan ilmu, waktu dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini tentunya dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area

8. Ibu dan Bapak Pengajar, Tata Usaha, dan Staf IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada Ibu Ruritha Ningrum, SH Selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan atas izin dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara untuk mendukung riset dan penelitian penulis
10. Kepada keluarga penulis yaitu kakak penulis Siti Rahmah, S.Psi., M. Psi., Psikolog., Kak Saadah Fadhillah, SE., abang penulis Muhammad Hanif, SHI., MHI., Bang Fahmi Fachruddinsyah SEI., Uni Nani, Elok Adek, Kak Pristi Nadhilah Panggabean, Abidzar Ihsanuddin Al-Fatih, dan seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam mendalami ilmu hukum dan penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman terdekat yang sangat saya sayangi dan teman healing yang sama-sama, sedang, dan terus berjuang tanpa kata menyerah yaitu Putri Marwin Tanjung, Nadilah Agustia Nasution, Indah Vebiola Br Sinuhaji, Muhammad Yasin Ali Gea, Zilfikri, Josias Daniel Hamonangan Sitingjak, dan Jos Efraim Simatupang. Terimakasih ya teman-teman, terimakasih telah memberikan kepedulian, bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis untuk percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *We called us Klinis Explicit Reborn. See yaa.*
12. Kepada teman *til Jannah* tersayang, Dira Nurulhi (c) S.Gz., Rizka Fadhillah, Amd. DS., Novi Andriani, Putri Amaliyah., SP.d., Fitri Khairani Nasution, Nurul Fadhillah, Azura Tikta Nismara Recaka Nitya Amanta, Putri Prisillia Saragih, Yusmitha Adawiyah Pasaribu, Puterie Akila Bijakin Nasution dan seluruh ciwai-ciwai dan alumni IPA 11 yang telah memberikan penulis motivasi, mengingatkan untuk berbuat baik dan terus berusaha menjadi pribadi lebih baik.

13. Seluruh teman-teman angkatan 2019 terkhusus kelas regular B2 Hukum, Jurusan Pidana Reg B, dan Ikatan Mahasiswa Pidana (IMPI) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, *we did it!!*
14. Dan terimakasih penulis haturkan kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga atas kebaikan yang diberikan oleh semua pihak kiranya mendapat balasan dan lindungan dari Allah SWT. Semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama kurang lebih empat tahun duduk dibangku perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan penulis menuju Ridho-Nya Allah SWT, keluarga, universitas, bangsa dan negara. **Semoga Allah SWT selalu menjaga iman kita hingga akhir hayat. Tentunya kepada kita semua teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan saling mengingatkan akan kebaikan, kesabaran, dan ridho Allah SWT. Karena dibumi banyak orang baik, tetapi kita masih perlu lebih banyak lagi.**

Demikianlah penulis haturkan, insyaallah tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat, terkhususnya bagi perkembangan ilmu hukum pidana.


Medan, 25 Oktober 2023
Penulis

NUR MUNIIFAH
NPM. 198400274

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	x
I. PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum (<i>Legal System</i> Lawrence Friedmen).....	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum.....	25
2.2.1 Kepastian Hukum.....	25
2.2.2 Kemanfaatan Hukum.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	29
2.3.1 Kebijakan Formulasi.....	36
2.3.2 Kebijakan Aplikasi.....	37
2.3.3 Kebijakan Eksekusi.....	38
2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	39
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	39
2.4.2 Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	42
2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	46
III. METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	49
3.1.1 Waktu Penelitian.....	49
3.1.2 Tempat Penelitian.....	49
3.2 Metodologi Penelitian.....	50
3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	50

3.2.2.	Pendekatan Penelitian.....	53
3.2.3.	Sumber Data.....	54
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.2.5	Analisis Data.....	57
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1	Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor:29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.....	60
4.2	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.....	76
4.2.1	Dakwaan dan Tuntutan.....	76
4.2.2	Pertimbangan Hakim.....	80
V.	PENUTUP.....	103
5.1	KESIMPULAN.....	103
5.2	SARAN.....	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	106
	LAMPIRAN.....	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Kegiatan Pengerjaan Skripsi.....	43
Tabel 2. Penentuan Aspek Kategori Paling Berat atas Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	83
Tabel 3. Penentuan Tingkat Kesalahan Tinggi	84
Tabel 4. Penentuan Aspek Dampak Tinggi	85
Tabel 5. Penentuan Aspek Dampak Sedang	85
Tabel 6. Penentuan Tingkat Kesalahan Tinggi	86
Tabel 7. Penentuan Tingkat Kesalahan Tinggi	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana sebagai hukum prohibitor mempunyai sifat khas berupa sanksi yang memaksa. Seperti dikatakan oleh Hans Kelsen, satu rumusan aturan pidana selalu terdiri dari dua norma, yaitu norma sanksi (*primary norm*) dan norma tentang perbuatan yang dilarang (*secondary norm*).¹ Setiap jenis perbuatan pidana itu harus jelas apa sanksi dan apa perbuatan yang dilarang.² Penjatuhan sanksi tersebut bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana serta untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Salah satu sanksi pidana yang menjadi sorotan adalah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu praktek kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*)³ yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat, memperparah kemiskinan, menghambat pembangunan,⁴ merugikan bagi kelanjutan berbangsa dan bernegara, serta mencederai supremasi hukum suatu negara. Tindak pidana korupsi pada hakikatnya

¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 111

² *Ibid.*, Hal. 112

³ Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret, 2014), Hal. 139

⁴ Yani Brilyani Tavipah, "Reformulasi Sanksi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Siyar Hukum*, Vol. 9 No. 3 (2007), Hal. 171

merupakan bentuk kejahatan dari dilanggarnya hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Berdasarkan pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam semester I tahun 2022. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi korupsi mencapai mencapai Rp 33,665 triliun. Datanya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, yang dipantau ICW periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022.⁵ Sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula.⁶

Maka dari itu tindak pidana korupsi ini juga diatur lebih khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Kabinet Indonesia

⁵ Rosy Dewi Arianti, Data Icw: Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 33,6 Triliun, Kompas.Com/Cek Fakta/ Data Dan Fakta, <https://www.kompas.com/cekfakta/Read/2022/12/10/114740182/Data-Icw-Potensi-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Capai-Rp-336-Triliun?Page=All#:~:Text=Data%20ini%20menurut%20pantauan%20indonesia,Mencapai%20mencapai%20Rp%2033%2c665%20triliun,Diakses%20Pada%20Desember%202022%20Pukul%209:04%20Wib>

⁶ Haryadi. *Loc, Cit*

Maju periode 2019-2024 Juliari Peter Batubara, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut peneliti majelis hakim keliru, perbuatan terdakwa dapat dinilai telah memenuhi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana pidana mati dapat dijatuhkan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengesampingkan kondisi yang paling krusial yaitu pandemi Covid-19. Padahal dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai keadaan yang dapat memperberat pidana yaitu, “bahwa jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dilakukan”. Maksud frasa “keadaan tertentu” tersebut juga sudah dijelaskan dalam penjelasan undang-undang pemberantasan korupsi bahwa salah satu yang termasuk dalam keadaan tertentu ialah apabila korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional.⁷

Pemenuhan unsur tersebut tentunya didukung dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

⁷ Penjelasan Frasa Keadaan Tertentu dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

non alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional, Kepres nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Recofusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19 hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Penetapan Covid-19 sebagai unsur “keadaan tertentu” juga telah memenuhi klasifikasi jenis bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dirumuskan terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang termasuk bencana nasional yaitu bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka sangat diperlukannya penulisan tentang “**Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**” untuk mengkaji dan memahami lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penulis serta untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih atas pemikiran bagi perkembangan ilmu

hukum kepidanaan khususnya mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi

2. Secara praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu hukum mengenai tindak pidana korupsi untuk penulis dan mahasiswa/i tentang penanggulangan tindak pidana korupsi
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan bagi kalangan akademis, praktisi, dan penyelenggara negara dalam proses penegakan dan penanggulangan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan sebagai upaya untuk meminimalisir pelaku korupsi serta kerugian negara dan perampasan hak-hak masyarakat yang diambil melalui tindak pidana korupsi.
- c. Sebagai masukan bagi para penegak hukum untuk dapat merumuskan, serta mengimplementasikan hukum dengan sebenar-benarnya sehingga melahirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya dalam ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d. Sebagai bahan bacaan dan masukan bagi masyarakat untuk tidak skeptis terhadap bahaya dari tindak pidana korupsi. Agar masyarakat menjadi lebih sadar dan dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi. Lazimnya, masyarakat menilai hukum berdasarkan bagaimana aturan itu diterapkan atau dilaksanakan dan berefek pada kehidupan mereka.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Nisa Yulianda Putri mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Putusan No: 5/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Pdg Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam Dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Diploma Thesis, Universitas Andalas.
 - a) Apa saja hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg ?
 - b) Bagaimanakah penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia?

Dari hasil penelitian hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan 2 (dua) dasar pertimbangan, yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana sanksi pidananya relatif ringan, mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana dengan pemberatan karena tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

Menurut pendapat Nisa Yulianda Putri (2022) dalam kasus ini teori tujuan pemidanaaan dan teori keadilan dalam hukum pidana belum tercapai. Sanksi Yang di berikan terhadap putusan Nomor:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg relatif sangat rendah dan tidak adil karena pidana yang diterima oleh terdakwa baik yang dituntut oleh jaksa penuntut umum atau yang di putus oleh pengadilan hanya hukuman minimum saja, yaitu pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000. (Duaratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila. Menimbang tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana dengan pemberatan maka seharusnya hukuman yang di berikan adalah hukuman maksimum sebagaimana yang telah termuat didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidanakorupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dimana ancaman maksimum bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut

adalah penjaraseumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). dan bahkan didalam pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan

2) Skripsi yang ditulis oleh Firzatulloh Irhab Kautsar Program Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2022 dengan judul “Kajian Hukum Pidana terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara”.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam hukum pidana yang dapat dikenakan antara lain pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Majelis hakim telah menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi *Covid-19* oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan mengenakan Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Akan tetapi dalam pertimbangan yang diberikan hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini. Menurut hemat penulis bahwa kondisi pandemi *Covid-19* ini termasuk dalam keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sehingga Juliari Peter Batubara dapat dikenakan

hukuman maksimum yaitu pidana mati. Selain itu Juliari Peter Batubara dapat dikenakan ketentuan Pasal 18 UU PTPK dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).

- 3) **Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)**". Skripsi, Universitas Jambi (UNJA). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Apakah Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi syarat formil dan materil?
 - b. Apakah penjatuhan pidana terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi Falsafah Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi?
- 4) Skripsi yang ditulis oleh Salomo Tarigan mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015. Judul skripsi tersebut ialah "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Permasalahan yang dibahas :
 - a. Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia?

- b. Bagaimanakah Prospek kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

Kesimpulan umum dalam penelitian ini bahwa hukuman mati dalam kasus korupsi jika dikaji dalam kebijakan formulasi sangat dianjurkan.

- 5) Skripsi yang ditulis oleh Moh. Abd. Rauf, S20164040 Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020 dengan judul “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif *Maqashid Syari’ah*” melihat lebih mendalam bagaimana faktor hukuman mati tidak pernah diajukan atau digunakan oleh penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini. Sehingga peneliti ingin memperluas penerapan yang berlaku. Agar pada konteks tersebut hukuman mati lebih memungkinkan untuk diterapkan. Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana Konsep Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor?
 - b. Bagaimana Telaah Perspektif *Maqashid Syari’ah* dalam Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang-undang Tipikor?

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana *standing position* hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi ditelaah melalui yuridis-normatif serta kajian kebijakan formulasi dengan menggunakan

perspektif *Maqashid Syari'ah*, perluasan hukuman mati bagi koruptor dengan menggunakan instrumen kebijakan hukum pidana

6) Skripsi yang ditulis oleh Yan Aswari, 030710195 mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2011. Judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”, dengan permasalahan yang dibahas:

- a) Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b) Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Berdasarkan penelitian diatas yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini mengkaji mengenai penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menggunakan analisis teori hukum progresif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum (*Legal System Lawrence Friedman*)

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.⁹ Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M.Friedman sebagai berikut.

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum

⁸ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, (November, 2017), Hal. 150

⁹ Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M.Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No.1 (Juni, 2022), Hal. 31

akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.¹⁰

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai desain, bukan sebagai alat kerja.¹¹

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum yaitu bagaimana perilaku dan tanggapan masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum itu sendiri. Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 32

¹¹ *Ibid*

faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Fithriatus Shalihah dalam bukunya “Sosiologi Hukum” menjelaskan, telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.¹² Sebab, terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang pemerintah berbasis sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang masih bersifat tradisional. Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern semakin besar.¹³

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum

2.2.1 Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” (*das sollen*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

¹² *Ibid*, Hal. 33

¹³ Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M.Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No.1 (Juni, 2022), Hal. 33

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau darisudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*doelmatigheid atau utility*)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi (penyimpangan) norma.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 158

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Ditambahkan oleh Fenech M. Wantu bahwa “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya multitafsir dan perlakuan diskriminatif kepada masyarakat.¹⁵

2.2.2 Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan

¹⁵ Azward Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, Hardianto Djanggih, “Politik Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi, *Wawasan Yuridikai*, Vol. 5 No. 2 (September, 2021), Hal. 217

untuk membatasi perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan.

Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemamfaatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi.

Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat, begitu pula dengan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.

Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, sesuai pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa, keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam

penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.¹⁶

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya hukum dan pidana merupakan dua kesatuan yang dapat digabungkan ataupun dipisahkan. Dua kesatuan tersebut dapat berdiri sendiri dengan definisi dan maknanya masing-masing. Hukum menurut Jhon Locke dalam Teguh Prasetyo, Ilmu Hukum dan Filosofis Hukum merupakan sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.

Prof. Zainal Asikin juga memberikan definisi mengenai hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu system, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika

¹⁶ Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia, [Http://Mh.Uma.Ac.Id/Analisa-Konsep-Aturan-Keadilan-Kepastian-Dan-Kemanfaatan-Dalam-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Pertambangan-Di-Indonesia/](http://Mh.Uma.Ac.Id/Analisa-Konsep-Aturan-Keadilan-Kepastian-Dan-Kemanfaatan-Dalam-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Pertambangan-Di-Indonesia/), Diakses 16 Desember 2022 Pukul 13:59 Wib

kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹⁷

Berdasarkan dua definisi diatas dapat kita simpulkan hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur khalayak hidup orang banyak, yang dimana aturan tersebut berasal dari kumpulan orang tersebut melalui wakil-wakilnya dipemerintahan yang bersifat memaksa dan mengatur yang tujuan akhirnya agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, rukun, dan harmonis.

Sedangkan pidana adalah suatu hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah dibuat. Hukuman tersebut biasanya dapat memberikan penderitaan kepada pelakunya karena pidana dalam Bahasa Belandanya yaitu *wederechteliskheid* yang memiliki arti sifat melanggar.

Lebih lanjut lagi tindak pidana (*strafbar feit*) menurut Bambang Poernomo guru besar fakultas hukum universitas Gadjah Mada adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata pidana, ada beberapa ahli yang menyebut dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Kedua*, (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hal. 55
30

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh peranturan perundang-undangan, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengatur tingkah laku antar masyarakat yang aturan tersebut telah termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika seseorang melanggar aturan tersebut maka ia akan dikenakan suatu penderitaan sesuai apa yang diatur dalam KUHP yang bertujuan akan adanya rasa pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan dan timbulnya efek jerah untuk tidak melakukan tindakan tersebut kembali. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

¹⁸ Donny Christian Harita, *Op, Cit.*, Hal. 15

diancamkan;

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.

Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2002), Hal.1

- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya yang membuat undang-undang, tetapi juga pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.²⁰

Hukum positif yang menjadi fokus perhatian adalah batas-batas kewenangan. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, atau yang sering dikenal dengan berbagai istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *penal policy* dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang, dimana

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 23

kesesuaian tersebut mengandung makna yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.²¹ Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.²²

Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan padapedoman yang lebih baik.²³ Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

²¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hal. 59

²² Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Hal. 26

²³ John Kenedi, *Loc., Cit*

Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.²⁴

“Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Akademik”²⁵. Kemudian kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan fungsionalisasi hukum pidana, yaitu;

- a) Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;

²⁴ *Ibid.*, Hal. 60

²⁵ *Ibid.*, Hal. 62

c) Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁶

Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.²⁷

2.3.1 Kebijakan Formulasi

Barda Nawawi Arief mengistilahkan kebijakan formulasi atau juga disebut kebijakan hukum pidana, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtpolitiek*”. Dalam istilah lain, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum atau politik kriminal.²⁸

Politik hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan bentuk penegakan yang bisa diterima oleh logika sehat. Hal tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan, salah satunya ialah upaya formulasi hukum. Pada tahap ini penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan

²⁶ Rinaldy Amrullah, “Konstruksi Putusan Hakim Terhadap Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, (Disertasi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022), Hal. 45

²⁷ John Kenedi, *Op,Cit*, Hal. 62

²⁸ Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, Muh. Ridha Hakim, *Op,Cit*, Hal. 19

perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

Pada tahap ini kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana. kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/administrasi.

Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu. Maka dari itu, kebijakan legislasi dapat dikatakan sebagai proses awal atau pondasi dasar dalam membuat dan membangun hukum, jika pondasi tidak tepat maka bangunannya akan rubuh cepatt atau lambat.

2.3.2 Kebijakan Aplikasi

Tahap ini merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan

persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Dalam tahap ini juga diharapkan penegak hukum diharapkan tidak hanya sebagai alat yang menuruti semua yang tertera dalam undang-undang. Akan tetapi penegak hukum juga dapat menggunakan hati nuraninya, terutama hakim sebagaimana dalam teori hukum progresif. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

2.3.3 Kebijakan Eksekusi

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan hukum, secara konkret oleh aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.²⁹

²⁹ Rinaldy Amrullah, *Op, Cit*, Hal. 49

2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" (*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others*). Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena berbagai hal. Pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dibuat negara. Bila menyangkut uang atau kekayaan pribadi, maka itu adalah kejahatan biasa yang disebut pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain.

Bila terbukti, maka kejahatan seperti ini dihukum dengan hukum biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana biasa. Sementara itu, kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa melalui pengadilan khusus, dengan hakim yang dilatih khusus dan dengan hukuman yang lebih berat.³⁰

Korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan lain sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang

³⁰ Kirani, *Op,Cit.*, Hal. 564

berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Menurut *Henry Campbell Black* dalam bukunya yang berjudul “*Black’s law dictionary*” korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.³¹ Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Korupsi selama ini mengacu kepada berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi.

Philip mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi:

- a. Korupsi yang berpusat pada kantor publik (*Public Office Centered Corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan

³¹ Muhammad Amin Hamid, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Koruptor Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Legal Pluralism*, Vol. 5 No. 2 (Juli, 2015), Hal. 173.

tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan merit.

- b. Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik.³²
- c. Korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai lembaga ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan

³² Donny Christian Harita, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Balai Benih Induk (Bbi) Di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan No. 116/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Mdn)* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2019)

keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.³³

Maka dari itu korupsi merupakan suatu praktek kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa karena korupsi dilakukan secara sadar, sengaja, tersistematis, dan memberikan dampaknya yang sangat merugikan bagi kelanjutan berbangsa dan bernegara.

Korupsi termasuk ke dalam tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa, orang yang melakukan praktek korupsi ini dinamakan koruptor.

2.4.2 Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Korupsi

Ditetapkannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah korupsi

³³ Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, Muh. Ridha Hakim, *Op, Cit*, Hal. 12-13

tersebut. Pada dasarnya jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:³⁴

A. Kerugian Keuangan Negara

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan *markup* anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

B. Suap-Menyuap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

³⁴ Ayo Kenali Dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, Anti-Corruption Learning Center (Aclc), <https://aclc.kpk.go.id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20220524-Ayo-Kenali-Dan-Hindari-30-Jenis-Korupsi-Ini>, Diakses Pada Kamis, 15 Desember 2022 Pukul 13.21 Wib

C. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

D. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), padahal seharusnya hanya Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.³⁵

E. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada

³⁵ *Ibid*

waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

F. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

G. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.³⁶

³⁶ *Ibid*

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Ibarat penyakit, korupsi adalah penyakit masyarakat yang harus sesegara mungkin disembuhkan. Apabila tidak penyakit ini akan semakin menyengsarakan masyarakat banyak. Masalah utama kasus korupsi beriringan dengan kemajuan kemakmuran, dan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.³⁷

Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun kedua faktor tersebut adalah:

1. Faktor internal
 - a. Sifat/kepribadian yang rakus
 - b. Iman yang lemah, sehingga mengakibatkan kurangnya akhlak dan moral
 - c. Penghasilan yang kurang mencukupi
 - d. Kebutuhan hidup
 - e. Menuruti gaya hidup.

³⁷ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 1

2. Faktor eksternal

a. Faktor Organisasi

Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi terjadi biasanya memberi andil karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena beberapa aspek, diantaranya kurang adanya keteladanan dari sosok pemimpin kultur organisasi yang salah, sistem akuntabilitas yang kurang memadai, dan manajemen yang kurang terarah.

b. Faktor politik

Politik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Kasus suap serta politik uang juga santer terdengar oleh masyarakat. Persaingan dan kompetisi politik merupakan salah satu penyebab korupsi, terutama dikalangan para elite politik. Umumnya, desakan kultur dan struktur korupsi betul-betul terwujud dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat.³⁸


c. Faktor perilaku masyarakat

³⁸ Donny Christian Harita, *Op.Cit.*, Hal. 27

Pembiaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi, sebagai masyarakat cenderung menutupinya karena kepentingan segelintir oknum. Masyarakat yang seperti inilah yang terus menyuburkan tindakan korupsi. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari bahwa sebenarnya mereka terlibat dalam korupsi.

d. Faktor hukum

Faktor hukum dalam korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu perundang-undangan lemahnya penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih banyak tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan yang lain.³⁹



³⁹ *Ibid.*, Hal. 29

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*.

Tabel 1. Waktu Kegiatan Pengerjaan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan								
		November 2022				Desember 2022				Januari 2023				Juni 2023				Agustus 2023					September 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																					
3	Seminar Proposal									■																				
4	Penelitian Skripsi													■	■															
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi															■	■	■	■											
6	Seminar Hasil																			■	■									
7	Sidang Meja Hijau																											■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.2.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴⁰ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan perkataan lain, kajian normatif mengkaji *law in books* atau *das sollen* (apa yang seharusnya).⁴¹

Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* telah memberikan pendapatnya tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup :⁴²

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 19.

⁴¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 1

⁴² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, Hal. 13

unsur-unsur hukum, baik yang memiliki unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbautheory*)
- 4) Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
- 5) Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dan sebagainya).

3.2.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan untuk memberikan data seteliti mungkin⁴³ dengan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta mengenai Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst). Selain itu penelitian ini akan dilakukan secara preskripsi yaitu mengenai apa yang seyogyanya dilakukan oleh hukum, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan. Hal ini dapat terwujud dengan dibingkai oleh moral.⁴⁴

⁴³ *Ibid.* Hal. 10

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Jakarta, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019), Hal. 69-70

3.2.2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan Menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.⁴⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴⁶

Pendekatan kasus ialah meneliti *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Fakta tersebut dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel yaitu berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio*

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 137

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 110

decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif, bukan deskriptif. Adapun putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*.⁴⁷

3.2.3. Sumber Data

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan kepustakaan (data sekunder).⁴⁸ Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.⁴⁹ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁵⁰ yang digunakan agar dapat menjawab setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 159

⁴⁸ Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat", (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 12

⁴⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 12

⁵⁰ Hanifah Azizah, "Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Dapat Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Perkara No. 777/Pid.B/2016/Jakpus)", (Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017), Online: <<https://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/18938>> Accepted: 2019-09-27t04:10:55z.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
5. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
6. Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Recofusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19

8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 pengujian frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa, media elektronik, berita, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus hukum, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara kepada hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Ruritha Ningrum, SH di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa, 27 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB sebagai bahan maupun data untuk menguatkan penelitian penulis.

3.2.5 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui data yang didapatkan yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.⁵¹ Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode *top down* yang berasal dari atas kebawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diaminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis.⁵²

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tugas proposal ini. Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan

⁵¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), Hal. 66

⁵² Eva Yanuarti, “*Penelitian Deduktif: Pengertian – Ciri Dan Contohnya*”, <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif/> 2020/09/23 (Diakses Pada 22 November 2022 Pukul 10.17 Wib)

bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian objektif.

Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus dengan berdasarkan apa yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh sehingga memperoleh jawaban permasalahan pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap putusan Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa Pasal 2 Ayat (2) tidak diterapkan dalam putusan tersebut. Melainkan hasil putusan memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU PTPK. Meskipun kondisi pandemi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dinilai telah memenuhi unsur “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang (UU PTPK) sebagai pemberatan pidana.
2. Pertimbangan meringankan hakim terhadap terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa telah dicaci maki oleh masyarakat sebelum dinyatakan bersalah dari putusan pengadilan yang tetap, tidaklah mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan norma yang hidup dalam masyarakat, bahwa dilihat dari segi manapun perbuatan korupsi merupakan perbuatan tercela. Tidak diterapkannya Pasal 2 Ayat (2)


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tidak dapat diterapkan dan dijadikan pedoman. Hal ini kontradiktif dengan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi klasifikasi dalam PERMA, yaitu melalui penentuan jumlah kerugian negara, nilai harta benda yang diperoleh, peranan terdakwa dan akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi terhadap masyarakat. Dalam hal ini hakim tentunya memiliki kewenangan untuk memutus putusan diluar dakwaan demi terciptanya keberpihakan kepada masyarakat. Akibatnya putusan majelis hakim tidak memuat keadilan dengan berorientasi pada *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice*.

5.2 SARAN

- 5.2.1 Penegak hukum dimulai dengan penyidik KPK, jaksa, hingga hakim seharusnya lebih teliti dan kritis dalam mendalami serta menilai alat bukti dimulai dari kesaksian para saksi hingga alat bukti yang ada dalam proses persidangan. Karena hal tersebut menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Ketidaktepatan dalam penerapan pasal mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan dari pemberantasan korupsi yang dapat mencederai Indonesia sebagai

negara hukum. Ditambah lagi terdakwa merupakan penyelenggara negara yang tidak mendukung pemerintah untuk bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

- 5.2.2 Hasil putusan telah keliru dan menyebabkan terdakwa tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Perlu adanya tindakan agar hal ini tidak terulang kembali. Salah satunya dengan penguatan peran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang mengawasi kinerja hakim dan proses penyeleksian hakim agar ditingkatkan kredibilitasnya dan transparansinya, agar nantinya dapat menjadi hakim yang berintegritas dan memihak kepada masyarakat bukan kepada penguasa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad., Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Nawawi, B. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, S. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Asikin, Z. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers.
- Asikin, Z., Amiruddin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berita Resmi Statistik. 2020. Badan Pusat Statistik (BPS), Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020., No.86/11/Th.XXIII,05 November 2020.
- Diantha, Pasek, Made I. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana
- Hamzah, A. 2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Kartayasa, M. 2017. *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. 2022. *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2005. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara. (dalam Disertasi Rinaldy Amrullah, “Konstruksi Putusan Hakim Terhadap Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022)
- Marzuki, Mahmud, P. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Mahmud, P. 2019. “Penelitian Hukum Edisi Revisi”. Jakarta, Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Susanti, Dyah, Ochtorina., Efendi A’an. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendar. 2015. *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana Khusus Korupsi*, Malang: Setara Press

Soekanto, S., Mamuji, S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin. 2020. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana*

Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Jakarta: Kencana.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,

Yogyakarta:Genta Publishing.

Suparmono, Rudi. 2014. Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara diluar

Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum, Laporan Penelitian. Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Yahya, B., Budi S., Hakim, Ridha, M. 2017. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian*

Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Recofusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Karya Tulis Ilmiah (Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi)

Adonara, Floranta, Firman, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*.

Alfiyah, Ninik. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19", *Jurnal Education And Development*.

Ansori, Lutfil. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*.

Bo'a, Yonas, Fais. 2018. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*.

Dhewi, Putri, Kirani, Budyatmojo, Winarno. 2022. "Analisis Yuridis Pasal 37 B UU No.19 Tahun 2019 Terhadap Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*,

- Hamid, Amin, Muhammad. 2015. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Koruptor Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Legal Pluralism*,
- Hambali, Rachmat, Azward. dkk. 2021. “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi, *Wawasan Yuridikal*
- Haryadi. 2014. “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pohan, Sarmadan. 2018. “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia”, *Jurnal Justitia*.
- Rahmayanti. 2017. “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.”, *Jurnal Mercatoria*.
- Rasmuddin, Kamaruddin, Wahyudi Umar. 2022. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan”, *Jurnal Rechtsens*.
- Tavipah, Brilyani, Yani. 2007. “Reformulasi Sanksi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Syar Hukum*.
- Amrullah, Rinaldy. 2022. “Konstruksi Putusan Hakim Terhadap Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Azizah, Hanifah,. 2017. “Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Dapat Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Perkara No.777/Pid.B/2016/Jakpus)

Harita, Christian, Donny. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Balai Benih Induk (Bbi) Di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan No. 116/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Mdn) (Skripsi Npm : 14.840.0096, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan).

Rauf, Abd, Moh. 2020. “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syari’ah)” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember).

Sulu, Gerald, Fransisco. 2023. “Analisis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt.Pst, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Hukum Perdata*.

Syamsudin, M., 2011. Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*.

Tarigan, Salomo. 2015. “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang).

D. Website

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>.

<https://www.antikorupsi.org/id/vonis-banal-edhy-prabowo>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/>

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/Data-Icw-Potensi-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Capai-Rp-336-Triliun?Page=All#:~:Text=Data%20ini%20menurut%20pantauan%20indonesia,Mencapai%20mencapai%20rp%2033%2c665%20triliun>

<https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif>

<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>

<https://news.detik.com/berita/d-5946485/azis-syamsuddin-divonis-35-tahun-penjara-begini-respons-k>

Wawancara

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Rurita Ningrum, SH pada 27 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236



Lampiran Hasil Penelitian

Lampiran I. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 810/FH/01.10/VI/2023	15 Juni 2023
Lampiran : ---	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Medan di- Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Nur Muniifah N I M : 198400274 Fakultas : Hukum Bidang : Hukum Keadanaan	
Untuk melaksanakan Wawancara dengan Bapak Hakim Nelson Panjaitan SH, MH. (NIP. 196701271992121001) di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)".	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulis, ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan Ramadhan, SH, MH	

Lampiran II. Draft Pertanyaan Wawancara kepada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Ibu Rurita Ningrum, SH Pada 27 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Medan sebagai Bahan Riset Skripsi Nur Muniifah dengan Judul Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst).

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Selama Ibu menjadi hakim, berapa banyak perkara tindak pidana korupsi yang telah Ibu putus? Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tersebut pernahkah Ibu memutus dengan Pasal 2 Ayat (1) atau pun Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?	Dilantik menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor pada bulan April 2020, hingga sampai hari ini Bersama majelis telah menyidangkan kurang lebih 57 perkara, memutus dengan pasal 2, pasal 3, pasal 11, pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2.	<p>Sebagai penegak hukum apakah Ibu setuju dengan rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut bu? Apakah ada kerancuan dalam pasal tersebut bu?</p>	<p>Tugas utama seorang Hakim Ad Hoc Tipikor yang ditugaskan di Pengadilan tingkat pertama adalah melakukan tugas sebagaimana Amanah menjalankan kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di tingkat pertama, hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat apa yang ada dalam undang-undang, sehingga Hakim merupakan pelaksana undang-undang.</p> <p>hakim dalam melaksanakan tugasnya bebas untuk melakukan apa yang ada menurut undang-undang ataukah tidak yaitu melakukan “<i>Rechtsschepping</i>”, yaitu melakukan penciptaan hukum. Konsekuensi logisnya, maka memahami yurisprudensi merupakan hal yang bersifat substansial di dalam mempelajari hukum, sedangkan mempelajari undang-undang merupakan hal yang bersifat sekunder.</p> <p>Sedangkan terhadap aliran <i>rechtsvinding</i>, peranan yurisprudensi relatif penting dan aspek ini diserahkan kepada kebijakan hakim. Menurut aliran ini, hakim terikat undang-undang akan tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim memiliki “kebebasan yang terikat” (<i>gebonden Vrijheid</i>) atau “keterikatan yang bebas” (<i>Vrije Gebondenheid</i>).</p>

		<p>Oleh sebab demikian maka tugas hakim disebutkan sebagai melakukan “<i>Rechtsvinding</i>” yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang sesuai dengan tuntutan jaman</p> <p>Dalam menerapkan pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa, Hakim akan melihat proses pembuktian, sehingga akan terlihat jelas dan nyata pada pasal mana yang terbukti, tidak ada keragu-raguan dalam memutuskan karena fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian, apakah akan menetapkan pada pasal 2 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.2.2.1 Setiap orang; 5.2.2.2 Secara melawan hukum; 5.2.2.3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 5.2.2.4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
<p>3.</p>	<p>Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi menggunakan pasal 2 Ayat (1) bagaimana klasifikasi perbuatan yang dapat pemenuhan unsur “secara melawan hukum” “memperkaya diri sendiri” dan “merugikan keuangan negara” menurut pertimbangan ibu sebagai hakim?</p>	<p>Pemenuhan Unsur “secara melawan hukum” hal ini dapat terlihat dari pembuktian pada saat persidangan, bagaimana perbuatan korupsi dilakukan, siapa yang</p>

		<p>melakukan dan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Di dalam literatur, pengertian ‘melawan hukum’ dalam arti materiil dengan fungsi positif tadi digunakan untuk membedakannya dengan fungsi negative (membatasi ruang lingkup rumusan delik), yaitu ketiadaan sifat ‘melawan hukum’ dalam suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik. Ajaran ini dijadikan sebagai alasan pembedah, di luar alasan-alasan pembedah yang telah diatur undang-undang.</p> <p>Pemenuhan Unsur “secara memperkaya diri sendiri” silahkan dibaca pada putusannya dan lihat satu persatu bagian mana yang membuktikan unsur tersebut.</p>
<p>4.</p>	<p>Dalam putusan Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst bahwa juliari peter batubara meminta sendiri untuk setiap</p>	

	<p>PT dapat menyisihkan Rp10.000/paket, akan tetapi dalam dakwaan tuntutan hingga putusan hakim memutus apa yang dilakukan juliari tersebut merupakan bentuk menerima hadiah yang dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara yang menyebabkan dirinya untuk tidak atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya., Menurut ibu, bukannya dengan niat juliari meminta Rp10.000/paket sudah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri” dan “merugikan keuangan negara” bu ?</p>	<p>Bahwa dalam kode etik sebagai Hakim, kami tidak dapat memberi komentar terhadap putusan yang telah diputus oleh Hakim lain. Sehingga ibu tidak akan mengomentari putusan tersebut.</p> <p>Namun kita kembali pada unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa, bagian mana yang memperlihatkan terbuktinya unsur yang didakwakan kepada diri Terdakwa.</p>
<p>5.</p>	<p>Apakah menurut ibu pandemi Covid-19 sudah dapat memenuhi unsur “keadaan tertentu” sebagaimana unsur dalam Pasal 2 Ayat (2) ditambah lagi dengan hadirnya Kepres nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan</p>	

<p>Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kepres nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang?</p>	<p>Melihat dari Kepres nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kepres nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1</p>
---	---

		Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka pandemic Covid-19 sudah dapat memenuhi sebagai keadaan tertentu.
6.	Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum Bu?	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan pedoman pemidanaan bagi Hakim, sehingga Hakim akan tetap mempedomani peraturan mahkamah agung tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti dipersidangan, sehingga telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
7.	Dalam Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat beberapa kategori dalam menjatuhkan hukuman yang tepat	

	<p>diantaranya berapa jumlah kerugian negara, aspek kesalahan, aspek dampak, nilai harta benda yang diperoleh melebihi 50%. Jika ditelaah apa yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Juliari tersebut dapat memenuhi Perma tersebut yaitu kerugian negara mencapai 12 Milyar, aspek kesalahan yaitu dengan sengaja meminta <i>fee</i> sebesar Rp 10.000/paket, dampak terhadap masyarakat tidak menerima bantuan yang layak yang seharusnya mereka terima hal ini juga melanggar norma kesusilaan dan merusak citra pegawai negara yang bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), apakah hal tersebut tidak dapat masuk dalam kategori yang terdapat dalam Perma tersebut Bu?</p>	<p>Dalam hal menjatuhkan putusan Hakim akan membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, apabila seluruh unsur-unsur telah terbukti maka Hakim akan menjatuhkan putusannya, sehingga bila didakwakan dan dituntut dengan pasal 2 maka hakim tentunya harus berpedoman pada Perma tersebut.</p>
<p>8.</p>	<p>Dalam putusan hakim terhadap mantan menteri sosial juliari batubara terdapat unsur non yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dalam keadaan memperingan yaitu Juliari “sudah cukup</p>	

<p>menderita dicerna, dimaki, dihina oleh masyarakat, terdakwa divonis belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, bagaimana pandangan ibu terhadap pertimbangan keadaan meringankan tersebut? Bukannya apa yang dilakukan Juliri tersebut juga telah merugikan masyarakat ?</p>	<p>Ada beberapa kajian mengenai bagaimana mewujudkan putusan berkualitas dan bagaimana mewujudkan keadilan hukum dalam putusan, sebagaimana adagium <i>fiat justitia et perat mundus</i> (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan), maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.</p> <p>Demi kepastian hukum itulah maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama artinya dengan menegakkan Undang-Undang. Pendapat ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum tidak lain dari rangkaian norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.</p> <p>Kondisi ini tidak salah karena sistem hukum positif kita menganut atau dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang sudah terbiasa dengan sistem tertulis, dan atas dasar konkordansi sistem hukum yang dibangun oleh negara indonesia memang menganut sistem hukum tertulis, pandangan positivisme hukum berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum,</p>
--	--


		<p>karena Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat ia melaksanakan fungsi yudisialnya didalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada penerapan hukum positif, sehingga Hakim di dalam penegakan hukum sebatas berfungsi sebagai penegak undang-undang, Di sini peran Hakim hanyalah "corong undang-undang" (<i>la bouche des lois</i>). Ia hanya subsumtie automat penerap pasal Undang-Undang, sehingga penegakan hukum oleh Hakim dalam proses peradilan tidak sarna dengan penegakan keadilan, karena Hakim hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pendekatan legalistik formal pada ketentuan undang-undang, Akibatnya dalam penegakan hukum jika Hakim hanya memperhatikan kepastian hukum, maka unsur keadilan akan terabaikan, disebabkan di dalam putusnya Hakim hanya menerapkan Undang-Undang dan hasilnya adalah kebenaran formal, Secara proses hukum (peradilan) sikap Hakim yang seperti itu tidak salah. Kecuali di dalamnya ada pelanggaran prosedur hukum acara yang dilakukan (<i>unprofesional conduct</i>) atau ada pelanggaran perilaku Hakim pada saat melakukan fungsi yudisialnya (misalnya menerima suap), barulah Hakim tersebut dikenai sanksi baik administrasi ataupun pidana atas kinerja dan perilakunya.</p> <p>Putusan berkualitas tidak cukup mengandalkan kemahiran Hakim dalam menafsirkan dan</p>
--	--	--

		<p>menerapkan Undang-Undang, karena dalam realita kehidupan yang nyata sehari-hari, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Sementara itu sebagaimana telah diuraikan diatas, bagi para pencari keadilan putusan Hakim yang berkualitas sarna maknanya dengan putusan yang mencerminkan keadilan.</p> <p>Didalam proses yudisial pada saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkrit yang diperiksa dan diadili, Hakim harus dapat mendekati (menjembatani) "<i>legal justice</i>" dengan "<i>moral justice</i>", sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan, yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi "adil" atau keadilan. Oleh karenanya dalam penegakannya sensitivitas Hakim terhadap rasa keadilan harus dipergunakan agar dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.</p> <p>Atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah mungkin dapat mehami mengapa Hakim juga melihat Sanksi moral yang telah dialami dan rasakan oleh Terdakwa Juliari merupakan hukuman bagi dirinya dan keluarganya dan dijadikan sebagai alasan yang meringankan oleh Hakim.</p>
--	--	--

9.	Bagaimana pandangan Ibu terhadap putusan mantan menteri sosial tersebut bu? Apakah ibu setuju atau tidak bu?	Dalam hal putusan Hakim, karena kami telah terikat pada kode etik dan perilaku Hakim, maka ibu tidak boleh dan tidak berkompeten mengomentari putusan Hakim lain. Oleh karena itu ibu tidak akan menjawab pertanyaan ini.
----	--	---



Lampiran III. Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Penelitian/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

	PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112 Telp/Fax : (061) 4515847, Website : http://pn-medankota.go.id Email : info@pn-medankota.go.id , Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com
Medan, 03 Juli 2023	
<u>SURAT KETERANGAN</u> W2-U1/ 11543 /HK.02/VII/2023	
Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 15 Juni 2023, Nomor 810/FH/01.10/VI/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :	
Nama	: Nur Muniifah
N P M	: 198400274
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang	: Kepidanaan
Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :	
<i>“Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)”</i>	
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.	
Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus JP Ub. Panitera Muda Hukum  Muhammad Syarif Nasuion.,SH.	

Lampiran IV. Dokumentasi bersama Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Rurita Ningrum, SH pada 27 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

